BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Nomor : 026b /Bawaslu-Prov.SU-26/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Sentra Gakkumdu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai tentang Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI TAHUN 2020**

PERTAMA : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpada (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan araahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Koordinator
   1. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kota Binjai dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Koordinator : Rp. 1.200.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Daerah Kota Binjai Kepada Bawaslu Kota Binjai untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 10 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
KETUA,

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Lampiran Surat
Nomor : 026b/Bawaslu-Prov.SU-26/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 10 September 2020

DAFTAR NAMA PERSONIL
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI
TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GAKKUMDU
1.	ARIE NURWANTO, S.H., M.H.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai	Penasehat
2.	AKBP. ROMADHONI SUTARDJO, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai	Penasehat
3.	ANDRI RIDWAN, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Binjai	Penasehat
4.	LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.	Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Binjai	Pembina
5.	AKP. YAYANG RIZKI PRATAMA, S.I.K.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Pembina
6.	ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Binjai	Pembina
7.	LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.	Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Binjai	Koordinator
8.	IPTU DEDI SUBIANTORO, S.H., M.H.	Kanit III-IDIK Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Koordinator
9.	HERLINA SIHOMBING, S.H., M.Kn.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	SYAINUL IRWAN, S.H., M.Si.	Koordinator Divisi Organisasi dan Sumberdaya Manusia Bawaslu Kota Binjai	Anggota
2.	MUHAMMAD YUSUF, S.S.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai	Anggota
3.	ZULKARNAIN SIREGAR	BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Bawaslu Kota Binjai	Anggota
4.	DIANA SUKMAWATI, S.H.	Staf Teknis Pendukung (PNS) Bawaslu Kota Binjai	Anggota

5.	RANDA FATURRAHMAN HAKIM, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Binjai	Anggota
6.	HAWANI LUBIS, S.H.	Staf PelaksanaTeknis Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Binjai	Anggota
7.	PANJI PUTRA PERDANA, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Binjai	Anggota
8.	AIPTU SURIYONO, S.H.	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Anggota
9.	AIPTU REINE S TARIGAN, S.H.	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Anggota
10.	BRIPKA SUHENDRA SEMBIRING	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Bijai	Anggota
11.	BRIPTU RUDI SYAHPUTRA	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Anggota
12.	BRIPTU M. AGUNG Z GINTING, S.H.	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Anggota
13.	BRIPDA GERRY J.N PASARIBU	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Binjai	Anggota
14.	ELLY SYAFITRI HARAHAP, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai	Anggota
15.	HAMIDAH BR. GINTING, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai	Anggota
16.	BENNY AVALONA SURBAKTI, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
KETUA,

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.